



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM ADAPTASI PROGRAM STUDI
DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang dalam pembiayaan pendidikan;
 - b. bahwa penetapan satuan biaya pendidikan atau uang kuliah atau sebutan lain bagi mahasiswa Program Adaptasi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis, perlu disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan usulan dari fakultas, sekolah pascasarjana, universitas serta memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Adaptasi Program Studi Dokter Spesialis di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Angkatan 2018;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Tahun Akademik 2018/2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM ADAPTASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.

7. Koordinator Program Studi selanjutnya disingkat KPS adalah dosen tetap yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atau Ketua Departemen.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.
10. Sumbangan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat (SOP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
11. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan yang selanjutnya disingkat (SP3) adalah dana yang dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
12. Program Spesialis adalah program yang terdiri dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) dan Spesialis Farmasi yang diperuntukkan bagi lulusan Profesi dari bidang ilmu yang sejenis untuk melanjutkan ke program pendidikan keahlian dan/atau ketrampilan pada bidang ilmu yang sejenis.

BAB II

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas Airlangga untuk program adaptasi program studi pendidikan dokter spesialis terdiri dari :

- a. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP); dan
- b. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3).

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan Program Adaptasi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis bagi mahasiswa di Lingkungan Universitas Airlangga yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2019/2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Mahasiswa yang diterima Pendidikan Program Adaptasi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis, wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang telah diterima pada program adaptasi program studi pendidikan dokter spesialis di lingkungan Universitas Airlangga wajib membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) satu kali pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.
- (2) Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) melebihi dari yang ditetapkan sebagai sumbangan masyarakat yang tidak mengikat.

Pasal 6

Segala pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2019

REKTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

TTD



MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 12 TAHUN 2019****TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM ADAPTASI PROGRAM
STUDI DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020****SATUAN BIAYA PROGRAM PENDIDIKAN PROGRAM ADAPTASI PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS TAHUN AKADEMIK 2019/2020
(DALAM RUPIAH)**

No	Program Studi	TAHUN AKADEMIK 2019/2020	
		SOP (Rp)	SP3 (Rp)
1.	Ilmu Kesehatan Mata	40.000.000	50.000.000
2.	Ilmu Penyakit Dalam	40.000.000	40.000.000
3.	Neurologi	30.000.000	40.000.000
4.	Dematologi dan Venerologi	30.000.000	50.000.000
5.	Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung Tenggorokan (THT) dan Kelapa Leher (KL)	30.000.000	50.000.000
6.	Anestesiologi dan Terapi Intensif	40.000.000	45.000.000
7.	Ilmu Bedah	40.000.000	40.000.000
8.	Orthopaedi dan Traumatologi	40.000.000	40.000.000
9.	Bedah Plastik Rekontruksi dan Estetika	40.000.000	50.000.000
10.	Urologi	40.000.000	40.000.000
11.	Bedah Saraf	40.000.000	40.000.000
12.	Ilmu Bedah Toraks dan Kardiovaskular	40.000.000	40.000.000
13.	Obstetri dan Ginekologi	40.000.000	50.000.000
14.	Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi (Ilmu Penyakit Paru)	30.000.000	40.000.000
15.	Kedokteran Forensik dan Medikolegal	30.000.000	35.000.000
16.	Ilmu Kesehatan Anak	40.000.000	50.000.000
17.	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	40.000.000	40.000.000
18.	Patologi Anatomi	30.000.000	45.000.000

No	Program Studi	TAHUN AKADEMIK 2018/2019	
		SOP (Rp)	SP3 (Rp)
19.	Patologi Klinik	30.000.000	40.000.000
20.	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	30.000.000	40.000.000
21.	Radiologi	30.000.000	45.000.000
22.	Psikiatri	30.000.000	45.000.000
23.	Andrologi	30.000.000	45.000.000
24.	Mikrobiologi Klinik	30.000.000	40.000.000
25.	Ilmu Bedah Anak	30.000.000	45.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Surabaya, 22 Februari 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002